



Analisis Dampak Konflik Bersenjata GAM Dengan Pemerintah Indonesia Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Perspektif HAM

Moh. Ikhlusal Adha^{1*}

Program Studi Ilmu Hukum , UIN Walisongo Semarang

Email : izuladha.13@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

25 Sept 2023

Diterima:

28 Sept 2023

Diterbitkan:

01 Okt 2023

Kata Kunci:

Gerakan Aceh Merdeka

Hak Asasi Manusia,

Masyarakat Sipil

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai bagaimana dampak yang di sebabkan oleh konflik bersenjata yang terjadi di Aceh, antara pihak kelompok bersenjata yakni GAM dengan pihak Pemerintah Indonesia yaitu Tentara Nasional Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Indonesia kurang lebih selama 30 Tahun lamanya. Dalam konflik ini banyak sekali pihak-pihak yang menjadi korban dari kedua belah pihak, dan juga Masyarakat sipil. Dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang paling dirugikan dari konflik bersenjata ini. Maka artikel ini akan mendeskripsikan bagaimana dampak konflik ini terhadap Masyarakat sipil. Baik dari segi ekonomi dan dalam segi perspektif Hak Asasi Manusia, dimana Masyarakat sipil merupakan pihak yang tidak mempunyai power atau kekuatan, dan yang sangat rentan korban pelanggaran HAM, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Lalu bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil tertuma korban konflik bersenjata yang terjadi di Aceh. Dan bagaiman dampak yang terjadi terhadap Masyarakat korban sipil bila merujuk pada UU No.33 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia atau dalam istilah bahasa latinnya *Human Rights* adalah hak yang melekat pada manusia sejak manusia dilahirkan ke dunia. Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama yaitu hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari bahasa Indonesia. Definisi HAM menurut para ahli sampai saat ini belum terdapat kesatuan yang baku mengenai hak asasi manusia yang dapat di terima secara universal. Penulis akan sedikit mengutip definisi HAM menurut Soetandyo Wignjosoebroto yang berpendapat HAM sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodartnya sebagai manusia. Menurut Soetandyo, hak-hak ini di sebut *universal* karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan. Hak ini dimiliki setiap manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia dan bukan pemberian dari suatu organisasi atau kekuasaan manapun (Prof. Dr. Rahayu, Sh, 2015).

Di Indonesia banyak sekali peristiwa-peristiwa HAM yang terjadi pada masa lalu, seperti peristiwa HAM yang terjadi di Aceh dimana terdapat konflik yang sangat mengerikan. Banyak pihak yang terlibat dalam konflik ini namun pihak utama yang terlibat merupakan pihak militer Indonesia atau biasa di sebut dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dengan pihak pemberontak yang menamai diri mereka dengan sebutan GAM/ Gerakan Aceh Merdeka. Konflik antara GAM dengan Pemerintah Republik Indonesia ini terjadi kurang lebih selama 30 tahun lamanya. Konflik ini dimulai sejak GAM mendeklarasikan diri pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tirta. GAM ini berdiri dikarenakan gagalnya Darul Islam dalam mewujudkan Islamisasi di Indonesia.

Pasca kejatuhan Soeharto adalah fase yang paling penting dalam dinamika konflik Aceh. Tidak lama setelah Soeharto melengser dari kekuasaan dalam kerusuhan politik Mei 1998, pelanggaran hak asasi manusia di Aceh menjadi perhatian publik. Pada saat itu, GAM memperjuangkan kemerdekaan sebagai tuntutan sejarah karena Aceh adalah bangsa yang berdaulat, dan kelompok sipil memainkan peran penting dalam mengubah paradigma tentang kemerdekaan. Ini menghasilkan referendum untuk menyelesaikan konflik GAM-RI.(Batu, 2010) Pada tahun 1980 serangan pihak militer terhadap kelompok GAM yang di pimpin oleh Hasan Tirta, sehingga mengakibatkan luhulhantaknya kelompok GAM. Lalu pada tahun 1986 Hasan Tirta membangun kembali GAM dengan mempusatkan markas GAM ini di luar Aceh dengan menjadikan Libya sebagai markas barunya di luar Aceh. Hasan Tirta membawa sekitar 800 pemuda Aceh untuk dilatih secara militer maupun doktrin-doktrin.

Hadirnya GAM ini langsung di tanggapai serius oleh Pemerintah pusat yakni Orde Baru, dengan langsung memberlakukan DOM atau yang mempunyai arti Daerah Operasi Militer. Konflik antara GAM dengan Pemerintah Pusat ini berlangsung sejak tahun 1989-1998. Sepanjang konflik ini terjadi banyak sekali korban jiwa, baik dari pihak GAM

sendiri maupun TNI, bahkan sampai Masyarakat sipil juga banyak yang menjadi korban dari pecahnya konflik ini. Dalam kasus Daerah Operasi Militer (DOM) yang berlangsung hampir satu dekade yakni sejak 1989 hingga 1998, pemerintah pusat tidak bisa berharap kasus Aceh maupun trauma rakyat Aceh bisa terselesaikan secara instan. Pemerintah pusat hanya bisa melakukan tindakan nyata yang bersikap konsisten tanpa kekerasan dan secara perlahan-lahan mengurai satu per satu permasalahan yang terjadi di Aceh dengan berbagai tindakan rehabilitasi sosial. (Andriyani, 2017)

Setelah berpuluh-puluh tahun konflik antara pihak GAM dengan TNI ini menemui titik terang dengan adanya perjanjian perdamaian dimana perjanjian perdamaian, dimana perjanjian ini terjadi pada saat pemerintahan Indonesia sedang di pimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)- Yusuf Kalla (JK). Pertemuan demi pertemuan ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), lembaga yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia (Martti Ahtisaari) mulai bisa mendamaikan kedua pihak. damai dari pihak GAM. Akhirnya perdamaian berhasil diwujudkan tepatnya 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI), perdamaian tersebut lebih dikenal dengan sebutan *MoU Helsinki*.

Selama konflik ini terjadi banyak, Masyarakat sipil yang menjadi korban dari perang besenjata,. Maka dari itu artikel ini akan membahas Bagaimana Dampak Konflik bersenjata antara GAM Aceh dengan Pemerintah Indonesia terhadap korban-korban dari Masyarakat sipil yang menjadi korban dari perang bersenjata ini. Bagaimana para masyarkat sipil terutama di daerah Aceh ini bisa mendapatkan perhatian yang lebih layak dan mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 1999.

METODE

Tahapan Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk menulis artikel ini dengan melakukan pemeriksaan kritis dan mendalam terhadap sumber daya pustaka yang relevan dengan topik makalah, seperti buku dan jurnal yang dapat dianggap sebagai referensi. Seperti yang dinyatakan oleh Miqzaqon T dan Purwoko, penelitian kepustakaan adalah jenis studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. (Abduh et al., 2023). Selain itu, penelitian hukum normatif menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari ketentuan atau peraturan hukum, surat keputusan, undang-undang, dan undang-undang diteliti. (Mukhlis & Manan, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh merupakan sebuah konflik yang Panjang dimana, dalam konflik ini banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan buntut dari dampak konflik bersenjata yang berkepanjangan. Dalam masa konflik tersebut Masyarakat Aceh mengalami perlakuan yang tidak baik atau semena-mena baik dari pihak GAM maupun dari pihak Tentara Nasional Indonesia. Masyarakat sipil biasa mengalami kekarasan, pelecehan, pemerasan dan pelanggaran HAM. Selama tiga puluh tahun konflik di Aceh, masyarakat mengalami kerugian yang signifikan. Namun, setelah Tsunami Aceh, Indonesia dan GAM mencapai perjanjian damai untuk mengakhiri konflik bersenjata. Perdamaian di Aceh tidak hanya menyelesaikan masalah Masyarakat: secara objektif, perang dan konflik bersenjata telah berakhir. Meskipun demikian, masyarakat Aceh, terutama korban konflik, masih merasakan tingkat kesejahteraan yang rendah (Mukhlis & Manan, 2021). Pasca damai pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk membantu Masyarakat Aceh yang terkena dampak dari konflik bersenjata ini. Dengan itu maka penulis akan menjelaskan beberapa subtansi dari poin-poin penting di artikel ini..

Pengertian Masyarakat Sipil

Anwar Ibrahim, saat itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, pertama kali menggunakan istilah "masyarakat sipil" dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal pada 26 September 1995 (Moklis, 2000). Masyarakat sipil, sering disebut juga sebagai *civil society* dalam bahasa Inggris, adalah istilah yang merujuk pada sekelompok individu, organisasi, dan entitas non-pemerintah yang terorganisir di luar pemerintahan dan sektor bisnis. Masyarakat sipil terdiri dari warga negara yang memiliki kepentingan, nilai-nilai, dan tujuan bersama yang tidak selalu berkaitan dengan pemerintahan atau keuntungan finansial. Pada dasarnya, masyarakat sipil adalah komponen penting dalam masyarakat yang memainkan peran aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya.

Masyarakat sipil juga memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan demokrasi, melindungi hak asasi manusia, mempromosikan kesejahteraan sosial, dan mengadvokasi perubahan sosial yang positif. Mereka sering menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang mungkin tidak memiliki wakil dalam pemerintahan atau akses ke kekuatan politik. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat berperan dalam mengawasi pemerintahan, memastikan kepatuhan terhadap hukum, dan menyediakan bantuan dalam berbagai bentuk seperti layanan sosial, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Dalam konflik ini masyarkat sipil terutama anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia.

A. Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka merupakan sekelompok pemberontak yang ingin memisahkan diri mereka dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) kelompok ini pertama kali dibentuk oleh Hasan Tirta pada tanggal 4 Desember 1976. Hasan Tirta merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh di Aceh. Pada masa itu Hasan Tirta sangat mengetahui bahwa tidak mudah jalan Aceh untuk menuju Merdeka. Hasan Tirta terus melakukan kampanye kepada dunia internasional tentang “deklonisasi” Indonesia. Semua usaha yang dilakukan Hasan Tirta ini membuat Pemerintah Pusat memberlakukan DOM. Dengan memberlakukan Aceh sebagai daerah operasi militer ini maka upaya pemerintah Indonesia untuk bisa membuat Aceh tidak terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah konflik yang berkepanjangan yang kurang lebih selama 30 tahun lamanya.

Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Yusuf Kalla (JK), konflik antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai mereda. Pihak GAM mulai menunjukkan sikap damai dalam berbagai pertemuan yang difasilitasi oleh Inisiatif Manajemen Krisis (CMI), yang dipimpin oleh mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Tanggal 15 Agustus 2005, Inisiatif Manajemen Krisis (CMI) di Finlandia berhasil mewujudkan perdamaian. Perdamaian ini kemudian dikenal sebagai MoU *Helsinki* (Andriyani, 2017). Terlepas dari peran pemerintahan pusat pada saat itu factor alam juga menjadi salah satu bagaimana perdamaian ini bisa terwujud. Pada tahun 2004 provinsi Aceh di landa bencana alamyang sangat besar, bencana tsunami melanda Aceh. Semua mata di Indonesia bahkan di dunia menuju ke Aceh. Banyak negara-negara di dunia ini membantu Aceh untuk mengevakuasi para korban serta memberikan bantuan-bantuan. Sehingga pada saat bencana tsunami ini terjadi konflik antara GAM dengan TNI ini sedikit mereda sebab pemerintah Indonesia hanya memfokuskan untuk menanggukangi bencana tsunami ini. Maka pada tahun 2005 ini setelah bencana tsunami hebat yang melanda Aceh terjadi lah peristiwa penting yaitu perjanjian antara GAM dengan Pemerintah Indonesia.

Setelah masa perdamaian peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) telah menjadi Sejarah bagi Aceh. Dimana ada sebuah kelompok yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia dengan melakukan beberapa konfrontasi seperti perlawanan menggunakan politik, hingga mengangkat senjata untuk mencoba memisahkan diri dari ibu pertiwi Indonesia. Sebuah peristiwa yang hanya bisa dikenang untuk menjadi bahan pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk bisa lebih memperhatikan provinsi-provinsi yang jarak jangkuan-nya jauh dari Pemerintahan pusat agar diharapkan dimasa mendatang tidak akan ada lagi peristiwa yang serupa terjadi.

B. Dampak Konflik bersenjata Terhadap Masyarakat

Dampak dari konflik bersenjata antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang sangat dirugikan adalah Masyarakat sipil. Dimana Masyarakat sipil ini yang tidak tahu menau akan konflik yang terjadi ini malah menjadi korban dari keganasan konflik tersebut. Berdasarkan laporan Amnesty International dalam jurnalnya : *Shock Therapy Restoring order in Aceh 1989-1993 (1993)* menyebutkan bahwa jumlah korban pasca konflik ini berjumlah sekitar 2.000 masyarakat sipil. Dimana kebanyakan korban tersebut dari kalangan anak-anak, dan orang tua.(Amnesty International, 1998) Dampak yang dirasakan oleh Masyarakat sipil juga merambah ke sektor ekonomi dimana mereka yang tadinya harus berdagang, berkerja namun terhalang oleh konflik bersenjata ini. Tak hanya merambah ke segi sektor ekonomi dampak dari konflik ini juga merambah ke segi politik dan sosial. Selain banyaknya korban dari konflik tersebut banyak juga dampak-dampak yang di rasakan masyarakat sipil yang disebabkan oleh konflik bersenjata GAM dengan Pemerintah Indonesia, antara lain sebagai berikut :

a) Dampak dari segi Ekonomi

Pada saat itu pihak Gam Aceh menerapkan strategi *Pajak Nanggroe* dimana Masyarakat sipil terutama para pengusaha atau Perusahaan yang berada di wilayah Aceh ini membebankan pajak nya untuk dibayarkan ke pihak Gam Aceh. Dengan menerapkan strategi ini pihak Gam bisa menstabilkan ekonomi mereka walaupun mereka sedang berperang dengan pemerintah Indonesia secara begerilya. Dana yang didapatkan dari pajak tersebut selain digunakan untuk oprasional GAM juga digunakan untuk Masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik ini. Namun setelah perjanjian Helsinki, kondisi pada masa lalu dimana konflik yang berkepanjangan ditambah dengan gempa bumi dan gelombang tsunami membuat masyarakat Aceh mengalami kemunduran hampir di semua bidang, pada masa konflik aktivitas ekonomi tidak dapat berjalan lancar, sektor produksi dan pelayanan jasa terganggu akibat ketidakpastian kondisi keamanan.(Ridhwan, M, 2015)

b) Dampak dari segi Politik

setelah perjanjian MoU, AMM (*Aceh Monitoring Mission*) memintah pihak Gam untuk membubarkan struktur organisasinya untuk menghilangkan unsur separatisme, dan megubahnya menjadi komite. Namun yang terjadi organisasi ini menjadi organisasi yang tertutup bagi pihak atau kelompok luar yang bukan simpatisan Gam. Hingga mengakibtakan dalam proses rekonsiliasi KPA (Komite Peralihan Aceh) tidak hanya mengalihkan Gam dari Gerakan Masyarakat sipil bersenjata, tetapi menjadi gerakan politik. Setelah proses rekonsiliasi ini berjalan dengan lancar maka langkah selanjutnya dengan Pemilihan umum dimana pada tahun 2004 merupakan tahun politik dan demokrasi di Indonesia. Pemilihan yang bukan hanya untuk memilih anggota DPR namun juga untuk memilih Presiden. Setelah pemilu 2004, Aceh juga melaksanakan pemilihan langsung dimana pemilu ini untuk memilih kepala daerah. Setelah masa konflik yang sangat Panjang akhirnya Aceh dapat melangsukan pemilahan umum secara langsung, disamping adanya ketidakstabilan dari sosial-politik dan ekonomi Aceh. Dalam pemilu di Aceh ini KPA yang merupakan wadah integrasi politik bagi para mantan anggota Gam menyiapkan diri untuk ikut serta dalam pemilu. Dimana pada pemilu ini banyak dimenangkan oleh pasangan yang dulunya berasal dari simpatisan GAM. Bisa digaris bawahi bahwa masyarkat Aceh masih percaya dengan kepemimpinan bekas simpatisan GAM.

c) Dampak dari segi Sosial

Dalam konflik ini Masyarakat sipil juga mengalami masa-masa yang sulit, dimana mereka harus merelakan kehidupan bersosial mereka dan memilih untuk berlindung diri kepada salah satu pihak agar tidak menjadi korban dari kedua belah pihak. Banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi dimana kebanyakan korbannya merupakan Masyarakat sipil. Hak Asasi Manusia yang seharusnya bisa didapatkan oleh Masyarakat Aceh namun harus terabaikan bahkan terdiskriminasi oleh beberapa oknum yang terlibat dalam konflik bersenjata ini. Merujuk pada pasal 4 dan 9 UU No 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dimana dalam pasal 4 dan 9 berbunyi.

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 9

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Pemerintah Republik Indonesia, 1999)

Berdasarkan pasal 4 dan 9 diatas bisa diketahui bahwa Masyarakat Aceh pada saat konflik bersenjata ini terjadi banyak sekali hak-hak mereka yang dilanggar, baik oleh pihak kelompok pemberontak yaitu GAM Aceh maupun dari pihak pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia harus memperhatikan bagaimana keadaan Masyarakat Aceh pada saat konflik ini terjadi maupun setelah konflik ini berhasil di damaiakan. Dalam hal ini peran pemerintah Indonesia sangat dibutuhkan sekali, sebab mereka para korban ini tidak tau akan mendapatkan pertolongan kemana selain ke negara sendiri.

KESIMPULAN

Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh antara pihak kelompok Masyarakat sipil bersenjata atau mereka menamai diri mereka dengan sebutan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pihak pemerintah Indonesia yang langsung menerjunkan Tentara Nasional Indonesia. Konflik yang telah terjadi kurang lebih selama 30 tahun lamanya ini telah banyak sekali memakan korban, baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak yang tidak ikut campur sama sekali dalam konflik ini yaitu Masyarakat sipil Aceh.

Puncak dari konflik ini dimana pasukan GAM Aceh ini dipimpin oleh seseorang bernama Hasan Tirta, dibawah kepemimpinan Hasan Tirta ini pihak GAM bisa menstabilkan ekonomi mereka walaupun pada saat itu mereka sedang perang gerilya dengan TNI. Strategi ekonomi yang diterapkan oleh Hasan Tirta ini dikenal dengan *Pajak Nanggroe* dimana pihak GAM memungut pajak dari para pengusaha-pengusaha di Aceh dan Perusahaan yang beroperasi di Aceh. Pajak yang telah ditarik dari para pengusaha dan Perusahaan di Aceh ini semata-mata bukan hanya untuk membiayai dana oprasional GAM saja, tetapi juga banyak dana yang mereka dapatkan dari hasil pajak mereka untuk membiayai para korban dari konflik termasuk masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik bersenjata ini.

Setelah berkonflik sekian puluh tahun lamanya akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2005 perdamaian antara pihak GAM dengan pemerintah Indonesia dimana pada saat Indonesia dipimpin oleh SBY-JK berhasil berdamai dengan pihak GAM. Perdamaian ini dikenal dengan perjanjian MoU *Helsinki* yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI). Setelah perdamaian antara pihak Gam dengan Pemerintah Indonesia maka banyak sekali problem-problem yang harus dihadapi oleh pemerintah Aceh. Dimana pada saat itu keadaan ekonomi mereka sedang dimasa-masa terpuruk terlepas dari adanya konflik dan bencana alam yang melanda Aceh. Banyak sekali Masyarakat sipil yang setelah konflik ini berakhir mereka measakan dampak adanya konflik ini. Baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Terlebih lagi banyak sekali Hak-hak Asasi mereka tercederai oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kepada mereka. Sedangkan merujuk pada UU No 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 dan 9, bahwa pemerintah dalam hal ini belum bisa untuk memenuhi kewajiban mereka untuk senantiasa menjaga dan melaksanakan untuk menjaga kedamaian dan membantu mereka para Masyarakat sipil Aceh yang merupakan korban dari konflik bersenjata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., Alawiyah, T., Apriansyah, G., Abdullah, R., & Afgani, M. W. (2023). Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer Survey Design : Cross Sectional dalam Penelitian Kualitatif Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 31–39.
- Amnesty International. (1998). *Human Rights Atrocities in Aceh, Indonesia. AUGUST, 1997–1999.*
- Andriyani, S. (2017). Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Transformasi Politik Dari Gerakan Bersenjata Menjadi Partai Politik Lokal Aceh. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.36451/j.isip.v14i1.32>
- Batu, P. M. L. (2010). *Dinamika Trauma Psikologis Pada Dewasa Awal Paska Konflik Gam-Ri Di Aceh.*

- Moklis, N. U. R. (2000). *Analisis Gerakan Masyarakat (Civil Society/ Masyarakat Madan) pada Demokratisasi di Indonesia*. 1–29.
- Mukhlis, M., & Manan, A. (2021). Peran Pemerintah Terhadap Masyarakat Korban Konflik Dan Kondisi Kehidupan Sosial Paska Damai. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 6(2), 115–126. <https://doi.org/10.22373/jai.v6i2.776>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29, 39, 2*.
- Prof. Dr. Rahayu, Sh, M. hu. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia* (N. Cahyadi (ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ridhwan, M, F. dan S. D. (2015). Transisi Ekonomi Politik GAM: Kajian Arah Pembangunan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). *Fikiran Masyarakat*, 3(2), 88–96.